

I. **Mahkamah Agung RI :**

- Tanggal : 26 Agustus 1996.  
Nomor : 410 K/Pdt/95.  
Majelis : 1. Ny. Hj. Mursiah Bustamam, SH.  
2. Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, SH.  
3. H. Toton Suprpto, SH.

II. **Para Pihak :**

1. Waturi ;  
2. Karbunga (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) ;

m e l a w a n :

1. Nuryani ;  
2. Wahyutik ;  
3. H. Muchid (Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ikut Terbanding).

III. **Sebutan : Warisan (01/080).**

PERIKATAN.

IV. **Klasifikasi :**

- Pembagian warisan oleh Pengadilan.

V. **Kaidah Hukum :**

- \* Warisan yang berasal dari harta *gono gini* haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya.

VI. **Pasal/Peraturan yang terkait :**

- Pasal 834 BW.

VII. **Dalil Gugatan dan Fakta :**

- bahwa pernah hidup suami istri Kastanjam dan Ngatminah yang keduanya telah meninggal dunia,

- dimana dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak ;
- bahwa alm. Ngatminah tidak mempunyai saudara, sedang alm. Kastanjam mempunyai saudara kandung :
    - a. Waturi (Penggugat asli I) ;
    - b. Karbunga (Penggugat II).
  - bahwa selain meninggalkan para Penggugat asli juga meninggalkan harta kekayaan berupa :
    - \* tanah pekarangan dan bangunan rumah dalam buku C Desa No. 656, persil No. 3d.1, yang letak, luas serta batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan ;
    - \* tanah tegalan dengan persil No. 17b, d.III yang letak, luas serta batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan.
    - \* bahwa tanah tegalan dikuasai Nuryani dan sebagian kecil dari tanah tegalan ada yang dijual Nuryani kepada Tergugat asli III ;
    - \* bahwa karena alm.Kastanjam tidak mempunyai anak, maka sewajarnya tanah sengketa diserahkan kepada para Penggugat asli sebagai ahli warisnya ;
    - \* bahwa tanah tegalan sejak meninggalnya Ngatminah dinikmati para Tergugat asli, maka sudah sewajarnya Tergugat asli dibebani ganti rugi sejak tahun 1986 sampai tanah sengketa diserahkan kepada para Penggugat asli ;
    - \* bahwa mohon kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan sita jaminan terhadap barang sengketa ;
    - \* bahwa mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, *Banding* atau *Kasasi*.

#### VIII. Pertimbangan PN :

1. bahwa dari jawaban Tergugat dan keterangan saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat yang mene-

rangkan satu sama lain sama yakni bahwa Penggugat Karbunga dan Waturi adalah saudara kandung Kastanjam ;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Karbunga dan Waturi adalah ahli waris (saudara kandung) dari Kastanjam ;
3. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain menerangkan bahwa tanah sengketa yang berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah adalah benar berasal dari harta *gono gini* suami istri Kastanjam dan Ngatminah. Sedang tanah tegalan terjadi dua keterangan yang saling bertentangan satu sama lain ;
4. bahwa dari keterangan saksi yang berbeda tersebut apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat diperoleh data bahwa tanah yang dua bidang semenjak tahun 1950 dikerjakan oleh keluarga Monan (suami Tergugat I) dan dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh alm. Nagtminah tanah tersebut ternyata tidak ikut dibagi ;
5. bahwa berdasarkan pengakuan dari para Penggugat maupun dari keterangan saksi Nursalim yang menerangkan bahwa para Penggugat sebagai wakil dari keluarga Kastanjam yang akan menerima harta *gono gini* hanya mendapatkan tanah satu bidang untuk dua orang sedangkan sisanya seluruhnya diambil Ngatminah. Kemudian oleh Ngatminah bersama Nuryani tanah tegalan dijual kepada H. Muchid ;
6. bahwa berdasarkan fakta tersebut yang juga diakui oleh para Tergugat dan setelah Hakim melakukan pemeriksaan setempat memperoleh gambaran yang jelas bahwa pembagian harta *gono gini* tersebut belum adil, maka demi adiknya para Penggugat yang baru menerima satu petak tanah tegal harus ditambah dengan tanah pekarangan beserta rumahnya ;

7. bahwa gugatan Rekonpensi harus ditolak karena permohonan pengangkatan anak mempunyai cara tersendiri, demikian juga pengesahan jual beli tanah antara H. Basyir dengan suami Tergugat I juga harus ditolak karena tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah, demikian juga permohonan Nuryani dan Wahyuti sebagai ahli waris dari Ngatminah juga harus ditolak karena tidak didukung oleh alat bukti yang kuat.

**Amar PN :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Karbunga dan Waturi sebagai ahli waris yang sah dari alm.Kastanjam ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan beserta rumahnya atas nama Kastanjam buku C Desa No. 656 persil No. 3.d.I luasnya 0,009 Ha diserahkan kepada para Penggugat (Karbunga dan Waturi) ;
4. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai tanah dan rumah tersebut diatas baik langsung maupun tidak langsung kepada para Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan alat negara ;
5. Menolak gugatan selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 34.500,-.

**Majelis PN :**

- Haryanto, SH.

## IX. Pertimbangan PT :

### Dalam Eksepsi :

- bahwa alasan Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding tidak jelas disebutkan siapa nama orang serta identitas selengkapanya dari pihak ketiga, yang dimaksud menguasai tanah sengketa, maka oleh karena itu Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### Dalam Pokok Perkara :

- bahwa dalam point gugatan tentang tanah sengketa pada butir 4b identitas tanah sengketa disebutkan dua kali tetapi batasnya sama sehingga menimbulkan ketidakjelasan akan kepastian tanah sengketa apalagi hasil pemeriksaan ditempat tidak disebutkan tentang kebenaran tanah sengketa pada butir 4b dalam gugatan baik nomor persil maupun luas tanah sengketa ;
- bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dalam gugatannya tidak menerangkan dengan jelas berapa luas tanah dan batas-batas tanah sengketa pada butir 4b dijual kepada Tergugat III/ikut Terbanding maka dengan demikian menunjukkan ketidak pastian atas luas tanah sengketa dan dikemudian hari akan menemui kesulitan seandainya terjadi eksekusi atas tanah sengketa ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amak gugatan kabur atau tidak sempurna sehingga dinyatakan tidak dapat diterima ;

### Dalam Rekonpensasi :

- bahwa gugatan Rekonpensasi berkaitan dengan gugatan Konpensasi, maka karena gugatan Konpensasi tidak dapat diterima maka gugatan Rekonpensasi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

**Amar PT :**

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan permohonan Banding dari Tergugat III/Pembanding ;
- Membatalkan putusan PN. Lamongan tanggal 24 April 1993 No. 05/Pdt.G/1993/PN. Lmg. yang dimohonkan Banding ;

**Mengadili sendiri :**

**Dalam Kompensi :**

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I Kompensi/Penggugat tidak dapat diterima ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak dapat diterima ;

**Dalam Rekonpensi :**

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat diterima ;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/pembanding dan Tergugat II Pembanding untuk membayar biaya kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 20.000,-.

**Majelis PT :**

- Elsywong, SH.
- I Nengah Wedastra, SH.
- Slamet Riyanto, SH.

#### X. Alasan Kasasi :

1. bahwa PT telah salah dalam menjatuhkan putusan yang mana dalam hal 8 putusannya mempertimbangkan bahwa gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal pada butir .. telah tidak jelas obyek sengketa khususnya dalam batas-batas obyek sengketa. Hal tersebut dijadikan dasar PT untuk tidak dapat diterima gugatan para Penggugat asal/Pemohon Kasasi ;
2. bahwa batas obyek sengketa sudah jelas tercantum dalam gugatan, lagi pula oleh para Termohon Kasasi/Tergugat asal tidak dipermasalahkan bahwa batas obyek sengketa khususnya point 4b telah diadakan pemeriksaan setempat yang mana disitu dimuat serta digambar secara jelas dan dimuat dalam B.A.P. yang merupakan satu kesatuan dengan putusan PN.

#### Pertimbangan MA :

- bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :
  - bahwa sesuai dengan B.A.P. setempat tanggal 13 Maret 1993, PN telah mengadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya batas tanah sengketa tersebut sesuai dengan batas tanah yang ada pada gugatan para Pemohon Kasasi/Penggugat asal, oleh sebab itu obyek gugatan sudah jelas, dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan alm. Kastanjam, sehingga para Pemohon Kasasi/Penggugat asal sebagai ahli waris alm. Kastanjam berhak atas obyek sengketa, dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan PN sudah tepat dan benar.

#### Amar MA :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut ;

- Membatalkan putusan PT Surabaya tanggal 31 Maret 1994 No. 685/Pdt/1993/PT. Sby ;

**Mengadili sendiri :**

**Dalam Kompensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Kastanjam ;
- Menyatakan bahwa tanah pekarangan beserta rumahnya dalam buku C Desa No. 656 persil No. 3.d.i luas 0,009 Ha atas anam Kastanjam adalah harta peninggalan Kastanjam yang merupakan hak para Penggugat ;
- Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai tanah dan rumah tersebut diatas baik langsung maupun tidak langsung, untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan untuk seluruhnya ;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-.



XI. Catatan/Remark :